

Analisis Pengaruh Sistem *E-Procurement* Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi

Nurhayati

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia
nurhayati84@unidayan.ac.id

Dikirim: 05 September 2022, Revisi: 20 September 2022, Diterima: 21 September 2022

Abstrak

Dahulu, pengadaan atau procurement dilakukan secara manual atau konvensional. Terdapat banyak kelemahan pada proses pengadaan konvensional yaitu adanya kickback, ada upaya untuk melakukan penyuapan agar memenangkan lelang, tidak transparan, tidak ada pengumuman ketika rencana pengadaan, mark-up dan nepotisme. Untuk mengatasi berbagai kekurangan pada proses pengadaan konvensional, pemerintah membuat inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement. Sistem e-procurement telah dilaksanakan mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu instansi yang telah melaksanakan sistem e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dialami penyedia jasa konstruksi dalam sistem e-procurement sehingga efisiensi dan efektifitas yang ingin dicapai oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi dapat tercapai. Hasil penelitian menyatakan rata-rata pengguna jasa di Kab. Muna Barat telah paham akan dampak proses pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui sistem e-procurement dengan persentase sebesar 83,61% sedangkan penyedia jasa menyatakan setuju dengan adanya sistem e-procurement sebesar 66,37%. Sebanyak 67% pengguna jasa menyatakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan e-procurement sedangkan dari sisi penyedia jasa 60% menyatakan terdapat hambatan karena staff yang masih baru atau kurang terlatih dan jaringan internet yang kurang memadai.

Kata kunci : Pengadaan, e-procurement, pengaruh, hambatan.

Pendahuluan

Dalam pembangunan proyek konstruksi dibutuhkan berbagai macam sumber daya baik itu sumber daya manusia, material, biaya maupun yang lainnya dan dalam jumlah yang relatif besar (Dipohusodo, 1996). Menurut Ervianto (2005) kegiatan proyek memiliki 5 tahapan, salah satunya yaitu tahap pengadaan (*procurement*). Untuk memenuhi kegiatan proyek konstruksi maka terlebih dahulu dilakukan proses pengadaan atau Procurement. Pengadaan adalah keseluruhan proses dari perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang sampai tahap pelaksanaan dan proses administrasinya (Sutedi, 2012). Ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bahwa pengadaan barang /jasa adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan atau procurement bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan dalam jumlah memadai, dengan kualitas serta harga yang bisa dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Dahulu, pengadaan atau procurement dilakukan secara manual atau konvensional. Terdapat banyak kelemahan pada proses pengadaan konvensional yaitu adanya kickback, ada upaya untuk melakukan penyuapan agar memenangkan lelang, tidak transparan, tidak ada pengumuman ketika rencana pengadaan, mark-up dan nepotisme (LKPP, 2009). Banyaknya modus KKN pada proses pengadaan konvensional mengindikasikan buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas serta sistem pencegahan yang tidak berjalan secara efektif untuk meminimalisir terjadinya KKN (Sutedi, 2012).

Untuk mengatasi berbagai kekurangan pada proses pengadaan konvensional, pemerintah membuat inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement. E-procurement adalah proses

pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Brandon-Jones & Silvestro, 2010). Sedangkan menurut Rotchanakitumnuai (2013) E-procurement merupakan sistem online yang dapat mengefisienkan proses pengadaan. Adanya e-procurement membuat proses pengadaan jauh lebih efektif dan efisien yang mana ini menjadi suatu bagian penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dalam ekonomi digital, pemerintah Indonesia menggunakan internet untuk menyampaikan layanan dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan organisasi. Organisasi yang bertanggung jawab atas itu adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE merupakan unit yang dibentuk lintas Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan memudahkan Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LKPP, 2012).

Penyelenggaraan e-procurement diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 131 ayat (1) bahwa tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian ataupun keseluruhan paket-paket pekerjaan. Proses e-Procurement membuat informasi lebih terjamin, terbukanya peluang usaha, dan mendorong persaingan usaha yang sehat dan tidak ada diskriminasi bagi seluruh pelaku usaha.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik dibuat sebagai perwujudan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dalam SPSE tersedia layanan *E-Tendering* yaitu aturan pemilihan barang penyedia barang/jasa secara terbuka dan bisa diikuti oleh semua penyedia yang telah terdaftar pada SPSE. Aplikasi yang dipakai pada e-procurement yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibawah pengelolaan LKPP.

Sejak tahun 2012 sistem e-procurement telah dilaksanakan yang mengacu pada pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupatena Muna Barat merupakan salah satu instansi yang telah melaksanakan sistem e-procurement yang mana pengadaannya terbagi dua bidang, yaitu:

1. Bina Marga membidangi pekerjaan jalan dan jembatan

2. Bidang Cipta Karya membidangi perumahan/pemukiman, gedung, talud/bronjong, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, irigasi dan air bersih.

Namun dalam beberapa hal pelaksanaan sistem *e-procurement* masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dari sisi penyedia jasa konstruksi berhasil tidaknya mengikuti lelang menjadi salah satu faktor penentu *going concern* perusahaan. Penerapan lelang elektronik di Kabupaten Muna Barat saat ini menjadi kebutuhan bagi penyedia jasa konstruksi, karena manfaatnya yang lebih banyak dibandingkan cara konvensional yaitu adanya peningkatan efisiensi untuk meminimalisir waktu pelaksanaan, biaya operasional berkurang dan manajemen informasi meningkat.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dialami penyedia jasa konstruksi dalam sistem *e-procurement* sehingga efisiensi dan efektifitas yang ingin dicapai oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi dapat tercapai.

Metode Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan kuesioner kepada responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau kajian literatur. Responden pada penelitian ini adalah pengguna jasa dan para penyedia jasa konstruksi. Sampel diklasifikasikan sesuai berdasarkan usia dengan range: 25-35 tahun; 36-45 tahun dan > 45 tahun, jenis kelamin, kualifikasi badan usaha, serta lama pengalaman kerja. Kriteria pengguna jasa yaitu ketua lelang atau penanggungjawabnya dan kriteri penyedia jasa konstruksi yaitu orang yang bertanggungjawab langsung saat pelelangan.

Identifikasi permasalahan pada kuesioner meliputi sejauh mana pemahaman serta pengaruh proses *e-procurement* dibandingkan dengan metode konvensional, pendapat dan tanggapan responden terhadap pengadaan e-procurement serta aplikasinya apakah terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Data diolah dengan melakukan analisa terhadap keseluruhan jawaban yang diperoleh dari reponden. Skala yang digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini yaitu

menggunakan skala likert. Skor untuk instrument pertanyaan terdiri atas:

- a. Sangat Setuju (SS) : 5
- b. Setuju (S) : 4
- c. Netral (N) : 3
- d. Tidak Setuju (TS) : 2
- e. Sangat Tidak Setuju : 1

Interprestasi skor:

- 0 – 20 % : Sangat Lemah (SL)
- 21 – 40 % : Lemah (L)
- 41 – 60 % : Cukup (C)

- 61 – 80 % : Kuat (K)
- 81 – 100 % : Sangat Kuat (SK)

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 34 responden yang terdiri dari 5 pengguna jasa dan 29 penyedia jasa kontraktor dengan sebaran klasifikasi usia, jenis kelamin, badan usaha dan pengalaman kerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan jumlah responden


No	Klasifikasi Berdasarkan		Kelompok Responden	Pengguna Jasa	Penyedia Jasa
1	Usia	30	31 – 40 thn	1	12
			>40 Thn	4	17
2	Jenis Kelamin		Laki-laki	4	27
			Perempuan	1	2
3	Kualifikasi Badan Usaha		Besar	-	16
			Sedang	-	13
4	Pengalaman Kerja		< 5 thn	-	6
			5 – 10 thn	2	13
			>10 thn	3	10

Pengukuran yang dilakukan pertama kali yaitu sejauh mana pemahaman pengguna dan penyedia jasa terhadap dampak penggunaan e-procurement

dan sebagai pembanding menggunakan cara konvensional. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Pemahaman responden terhadap dampak proses pengadaan jasa konstruksi

No	Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap			
			Konvensional		E-Procurement	
			Pengguna Jasa (%)	Penyedia Jasa (%)	Pengguna Jasa (%)	Penyedia Jasa (%)
1	Usia	30 – 40 thn	75 (S)	72,75 (S)	85 (SS)	60,42 (S)
		>40 Thn	75,25 (S)	71,47 (S)	82,5 (SS)	71,18 (S)
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	75 (S)	72,7 (S)	82,5 (SS)	66,67 (S)
		Perempuan	80 (SS)	71,47 (S)	85 (SS)	67,5 (S)
3	Kualifikasi Badan Usaha	Besar	-	74,24 (S)	-	70,88 (S)
		Sedang	-	68,83	-	60,83
4	Pengalaman Kerja	< 5 thn	-	73,33 (S)	-	61,67 (S)
		5 – 10 thn	77,50 (S)	69,85 (S)	81,67 (SS)	61,15 (S)
		>10 thn	75 (S)	74 (S)	85 (SS)	77 (S)
5	Rara-tata		76,46 (S)	72,07 (S)	83,61 (SS)	66,37 (S)




Gambar 1. Pemahaman dan pengaruh pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

Dari hasil olah data yang ditampilkan pada tabel 2 dan gambar 1, terlihat bahwa rata-rata penilaian sikap terhadap pemahaman sistem pengadaan secara e-procurement dari sudut pandang pengguna jasa menyatakan sangat setuju sebesar 83,61% sedangkan dari sisi penyedia jasa rata-rata menyatakan setuju sebesar 66,37%. Dan penilaian pemahaman untuk penilaian sistem pengadaan secara konvensional dari sisi pengguna jasa dan penyedia jasa masing sebesar 76,46% dan 72,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pemahaman dampak sistem atau metode e-procurement dilihat dari sisi pengguna

jasa metode e-procurement jauh lebih dipahami dari pada metode konvensional. Kemajuan dan kecanggihan teknologi pada masa sekarang, lebih membawa kemudahan dengan adanya sistem e-procurement tersebut karena lebih menghemat waktu dan biaya. Sedangkan dari sisi penyedia jasa, kedua-duanya tidak jauh berbeda.

Untuk mengetahui ada tidaknya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan metode e-procurement maka dilakukan juga penilaian dari sudut pandang baik itu penyedia jasa maupun pengguna jasa. Hasil penilaian dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2. Hambatan proses pelaksanaan e-procurement

Dari gambar 2 terlihat bahwa untuk pelaksanaan metode e-procurement rata-rata pengguna jasa menyatakan 33% bahwa ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya dan 67% menyatakan tidak hambatan. Hal ini terjadi karena pengguna jasa telah paham dengan sistem e-procurement yang didapatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Sedangkan dari sisi penyedia jasa menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam proses tersebut dengan persentase 60%. Hal ini terjadi karena dalam perusahaan mereka terkadang terjadi pergantian staff baru yang mengakibatkan staff tersebut belum begitu memahami sistem e-procurement kemudian terkendala dengan jaringan internet yang masih kurang memadai.

Kesimpulan

Dari pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Rata-rata pengguna jasa di Kab. Muna Barat telah paham akan dampak proses pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui sistem e-procurement dengan persentase sebesar 83,61% sedangkan penyedia jasa menyatakan setuju dengan adanya sistem e-procurement sebesar 66,37%.
2. Untuk hambatan dalam penggunaan e-procurement rata-rata pengguna jasa menyatakan tidak ada hambatan dengan persentase sebesar 67% hal ini karena sering diadakannya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Sedangkan dari sisi penyedia jasa 60% menyatakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya karena staff

yang masih baru atau kurang terlatih kemudian terkendala dengan jaringan internet yang belum memadai.

Daftar Pustaka

- Brandon-Jones, A., & Silvestro, R. (2010). Measuring internal service quality: Comparing the gap-based and perceptions-only approaches. *International Journal of Operations and Production Management*, 30(12), 1291–1318. <https://doi.org/10.1108/01443571011094271>
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 2*. Kanisius.
- Ervianto. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Publisher.
- LKPP. (2012). *Sejarah dan Latar Belakang LKPP*. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>
- LKPP, L. K. P. B. (2009). *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*.
- PERATURAN PRESIDEN. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Peraturan Presiden Republik Indonesia* (p. 49).
- Rotchanakitumnuai, S. (2013). The governance evidence of e-government procurement. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(3), 309–321. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2013-0004>
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (2nd ed.). Sinar Grafika.